



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwi Ependi alias Dg. Buang Bin Colo
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /12 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bahagia, Kelurahan Sudiang,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/10/VI/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALWI EFENDI ALIAS DG. BUANG BIN COLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWI EFENDI ALIAS DG. BUANG BIN COLO dengan pidana selama dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah AKI merk INCOE;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA.
 - 1 (satu) batang linggis pendek dengan panjang 35 cm;
 - 1 (satu) buah kunci bengkel jenis kunci plat dengan nomor 10 dan 12;
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam tanpa lengan;
 - 1 (satu) lembar sweater /switer lengan panjang warna hitam yang mempunyai tulisa "researchaisiteru"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Bahwa ia Terdakwa ALWI EFENDI Alias BUANG Bin COLO, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Sugitangnga Desa Pa'bentengang Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Bahagia RT/RW 003/001 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih dengan tujuan akan kerumah keluarganya yang beralamat di Cadika Desa Pabentengan Kec. Bajeng Kab. Gowa, selanjutnya terdakwa melintas pada tempat lokasi kejadian dan melihat kendaraan 1 (satu) mobil truck, 6 (enam) roda kecil warna kuning.

BAhwa kemudian terdakwa berhenti dan berjalan sampai ke depan mobil truck tersebut, dan langsung kearah samping kiri mobil dan memeriksa akinya, dan ternyata akinya ada selanjutnya terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil kunci plat ukuran 12 (dua belas) dan linggis kecil yang telah terdakwa modifikasi.

BAhwa selanjutnya terdakwa membuka kabel 2 (dua) aki tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka baut atau mur dengan menggunakan kunci plat ukuran 12 (dua belas) dan linggis kecil yang telah terdakwa modifikasi, pada saat terdakwa memegang aki dan memindahkan 2 (dua) aki tersebut ke sepeda motornya, terdakwa kedapatan oleh saksi korban Arifin bersama istrinya, lalu korban Arifin mengatakan "apa kita bikin disitu?" kemudian terdakwa menjawab "singgahka kencing", kemudian korban Arifin mengatakan "kenapa kita kencing disitu" kemudian terdakwa lari ke kebun ubi dan korban mengejar terdakwa dan menemukan terdakwa bersembunyi di kebun ubi.

BAhwa selanjutnya korban membawa terdakwa kembali kemobilnya dan melihat penutup aki mobil sudah terbuka dan kabel seri sudah terlepas dan aki mobil sudah tidak terpasang pada tempatnya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin Bin Colong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 juni 2021 sekitar jam 05 Wita, bertempat di Sugitangnga, Desa Pa' bentengang, Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa pada waktu itu saksi keluar membawa ember untuk mencuci mobil dan kemudian saksi melihat ada Terdakwa disamping motor dan disamping motor tersebut ada mobil Truk yang saksi bawa dan saksi bertanya apa yang Terdakwa lakukan disitu dia mengatakan hendak buang air kecil dan mengaku orang Takalar dan berprofesi sebagai wartawan, namun setelah saksi memperhatikan ternyata terdakwa sudah melepas kabel seri aki dari mobil truk yang saksi bawa;
- Bahwa aki dari mobil truk merek Mitsubishi Colt DD8935 LC warna kuning;
- Bahwa Saksi melihat Aki yang terpasang sudah berpindah dari tempat dari posisi semulanya;
- Bahwa saksi bukan pemiliknya, saksi hanya supir dari mobil truk tersebut dan pemiliknya adalah Dg. Nyampa;
- Bahwa pada saat itu mobil terparkir didepan rumah om saksi;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawanya karena kedatangan sama saksi;
- Bahwa harga dari Aki tersebut Ketika saksi membeli dengan harga baru nilai Aki tersebut seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa yang ada pada saat kejadian saksi bersama dengan istri saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mencoba mencuri Aki mobil dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberataan jika saksi mengatakan bahwa aki tersebut sudah berpindah tempat, namun kabel kabel seri dari aki tersebut sudah saksi lepas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Darwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 juni 2021 sekitar jam 05 Wita, bertempat di Sugitangnga, Desa Pa' bentengang, Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa pada waktu itu suami saksi dan saksi keluar membawa ember untuk mencuci mobil dan kemudian suami dan saksi melihat ada Terdakwa disamping motor dan disamping motor tersebut ada mobil Truk yang dibawa suami saksi dan suami saksi bertanya apa yang Terdakwa lakukan disitu dia mengatakan hendak buang air kecil dan mengaku orang Takalar dan berprofesi sebagai wartawan, namun setelah suami saksi memperhatikan ternyata terdakwa sudah melepas kabel seri aki dari mobil truk yang dibawa suami saksi;
- Bahwa yang di bawa suami Saksi aki mobil truk merek Mitsubishi Colt DD8935 LC warna kuning;
- Bahwa Saksi melihat Aki yang terpasang sudah berpindah dari tempat dari posisi semulanya;
- Bahwa Suami Saksi pemilik dari mobil truk tersebut, suami saksi hanya supir dari mobil truk tersebut dan pemiliknya adalah Dg. Nyampa;
- Bahwa pada saat itu mobil terparkir didepan rumah om suami saksi;
- Bahwa terdakwa belum sempat membawanya karena kedapatan sama suami saksi dan saksi;
- Bahwa menurut saksi Ketika suami saksi membeli dengan harga baru nilai Aki tersebut seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ada pada saat kejadian saksi bersama dengan suami saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan jika saksi mengatakan bahwa aki tersebut sudah berpindah tempat, namun kabel seri dari aki tersebut sudah saksi lepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Kasus pencurian;
- Kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 juni 2021 sekitar jam 05 Wita, bertempat di Sugitangnga, Desa Pa' bentengang, Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa juga ndak tau mengapa sehingga Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut pada awalnya Terdakwa hanya lewat saja kemudian melihat ada mobil truk yang terparkir kemudian muncul niat Terdakwa mengambil aki dari mobil truk tersebut dan mengambil alat yang Terdakwa pakai membuka kabel seri dari Aki tersebut dan ketika Terdakwa akan mencabut Aki tersebut kemudian datang Saksi yang merupakan supir dari mobil truk tersebut;

- Bahwa alat-alat tersebut tidak dengan sengaja Terdakwa bawa karena alat-alat tersebut sudah ada di bagasi motor istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah terjerat Kasus Pencurian ditahun 2012 dimana Terdakwa mengambil Handycame;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tau mengapa sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa juga bingung untuk apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil Handycame, namun Terdakwa tidak pernah mengambil pompa air milik irigasi;
- Bahwa Terdakwa sudah jera dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tau mengapa sehingga muncul niat spontan Terdakwa yang demikian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah AKI merk INCOE;
2. 1 (satu) batang linggis pendek dengan panjang 35 cm;
3. 1 (satu) buah kunci bengkel jenis kunci plat dengan nomor 10 dan 12;
4. 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam tanpa lengan;
5. 1 (satu) lembar sweater /switer lengan panjang warna hitam yang mempunyai tulisan "researchaisiteru"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Sugitangnga, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa mengambil aki mobil milik saksi Korban tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih menuju

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm



rumah keluarganya melihat sebuah mobil truck 6 (enam) roda kecil warna kuning, kemudian Terdakwa berhenti dan berjalan sampai ke depan mobil truck tersebut, dan langsung kearah samping kiri mobil dan memeriksa akinya Terdakwa lalu membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil kunci plat ukuran 12 (dua belas) dan linggis kecil yang telah dimodifikasi, Terdakwa kemudian membuka kabel dari kedua aki tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka baut atau mur dengan menggunakan kunci plat ukuran 12 (dua belas) dan linggis kecil yang telah dimodifikasi, pada saat Terdakwa memegang aki dan memindahkan 2 (dua) aki tersebut ke sepeda motornya, Terdakwa kedapatan oleh saksi korban Arifin bersama istrinya, lalu korban Arifin mengatakan "**apa kita bikin disitu?**" kemudian Terdakwa menjawab "**singgha kencing**", kemudian korban Arifin mengatakan "**kenapa kita kencing disitu**" kemudian Terdakwa melarikan diri ke kebun ubi dan saksi korban mengejar Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersembunyi di kebun ubi;

- Bahwa saksi Korban membawa Terdakwa kembali ke mobilnya dan melihat penutup aki mobil sudah terbuka dan kabel seri sudah terlepas dan aki mobil sudah tidak terpasang pada tempatnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Alwi Ependi alias Dg. Buang Bin Colo sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada pada kekuasaannya, dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat, kemudian pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian “*memiliki*” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan



dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Sugitangnga, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa mengambil aki mobil milik saksi Korban tanpa sepengetahuan pemiliknya; Berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih menuju rumah keluarganya melihat sebuah mobil truck 6 (enam) roda kecil warna kuning, kemudian Terdakwa berhenti dan berjalan sampai ke depan mobil truck tersebut, dan langsung kearah samping kiri mobil dan memeriksa akinya Terdakwa lalu membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil kunci plat ukuran 12 (dua belas) dan linggis kecil yang telah dimodifikasi, Terdakwa kemudian membuka kabel dari kedua aki tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka baut atau mur dengan menggunakan kunci plat ukuran 12 (dua belas) dan linggis kecil yang telah dimodifikasi, pada saat Terdakwa memegang aki dan memindahkan 2 (dua) aki tersebut ke sepeda motornya, Terdakwa kedatangan oleh saksi korban Arifin bersama istrinya, lalu korban Arifin mengatakan "**apa kita bikin disitu?**" kemudian Terdakwa menjawab "**singgahka kencing**", kemudian korban Arifin mengatakan "**kenapa kita kencing disitu**" kemudian Terdakwa melarikan diri ke kebun ubi dan saksi korban mengejar Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersembunyi di kebun ubi;

Menimbang, bahwa saksi Korban membawa Terdakwa kembali ke mobilnya dan melihat penutup aki mobil sudah terbuka dan kabel seri sudah terlepas dan aki mobil sudah tidak terpasang pada tempatnya dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan didalam undang-undang mengambil barang milik orang lain dengan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya merupakan tindak pidana dan memiliki sanksi pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada



disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”.

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 KUHP waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Korban tanpa sepengetahuan saksi Korban yang dilakukan pada pukul 05.00 wita, waktu 05.00 wita adalah termasuk antara waktu matahari terbenam dan terbit kembali, maka termasuk waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya?

Menimbang, yang dimaksud rumah dalam unsur ini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan take yang tidak didiami atau dihuni pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo bertempat di rumah saksi Korban di Sugitangnga, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan ditempat tersebut memiliki pagar atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya tempat kejadian dapat dikualifikasikan sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah AKI merk INCOE, 1 (satu) batang linggis pendek dengan panjang 35 cm, 1 (satu) buah kunci bengkel jenis kunci plat dengan nomor 10 dan 12, 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam tanpa lengan, dan 1 (satu) lembar sweater /switer lengan panjang warna hitam yang mempunyai tulisa "researchaisiteru" yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Ependi alias Dg. Buang Bin Colo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah AKI merk INCOE;Dikembalikan kepada saksi Arifin;
 - 1 (satu) batang linggis pendek dengan panjang 35 cm;
 - 1 (satu) buah kunci bengkel jenis kunci plat dengan nomor 10 dan 12;
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam tanpa lengan;
 - 1 (satu) lembar sweater /switer lengan panjang warna hitam yang mempunyai tulisan "researchisiteru";Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.H., dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

H. Syahbuddin, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13